



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN
KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG
PENGINTEGRASIAN DATA PERTANAHAN DENGAN PERPAJAKAN DAERAH

NOMOR : 970/292/BAPEN-PS/VI/2020

NOMOR : UP.04.05/231.13.01/VI/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kota Painan, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. DASRIANTO PUTRA, S.Sos., M.Si. : Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan, berkedudukan di Jalan M. Hatta Painan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. EFRIZAL, S.H., M.Si. : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, berkedudukan di Jalan Makam Pahlawan Sago Salido, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

2. Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) legalisasi kepemilikan Barang Milik Daerah dan sinergitas seluruh *stakeholder* terkait di Bidang Pertanahan diperlukan pelibatan Kantor Pertanahan Kab. Pesisir Selatan dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah, penanganan permasalahan aset tanah dan pengintegrasian data pertanahan dengan perpajakan;
3. Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindaklanjut ketentuan Pasal 4 Nota Kesepahaman Bupati Pesisir Selatan dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : 590/1122/BPT-PS/VII-2019 dan 1800/SKB-13.AT.02/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang kerjasama di Bidang Pertanahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk mensinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK dalam percepatan pelayanan serta pemutakhiran data.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Pemanfaatan data pertanahan dan perpajakan daerah;
- b. Pemanfaatan data Zona Nilai Tanah (ZNT);
- c. Dukungan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan program Strategis Nasional; dan
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam melaksanakan Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK mempersiapkan dan menyediakan *Web Service* Berbasis *Representational State Transfer Java Script Object Notation (REST JSON)*.

- (3) PARA PIHAK memelihara perangkat dan aplikasi yang mendukung Kerjasama ini.
- (4) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam penyusunan Rencana Kerja yang menjadi pedoman dalam Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah.

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU bertanggung jawab :

a. Memberikan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan *melalui Web Service Berbasis Representational State Transfer Java Script Object Notation (REST JSON)* meliputi entitas informasi:

1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB;
2. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi SPPT;
3. Luas Bumi SPPT;
4. Nama Wajib Pajak;
5. Tanggal Jatuh Tempo Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT); dan
6. Kode Pelunasan Tunggal.

b. Memberikan data dan informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, *melalui Web Service Berbasis Representational State Transfer Java Script Object Notation (REST JSON)* meliputi entitas informasi:

1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB;
2. Nama Wajib Pajak;
3. Alamat Wajib Pajak;
4. Tanggal Pembayaran BPHTB;
5. Nomor Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); dan
6. Kode Verifikasi BPHTB.

c. Memberikan bantuan perangkat pengolah data yang mendukung pemanfaatan data dan informasi;

d. PIHAK KEDUA tidak akan melakukan proses pensertipikatan tanah yang diajukan jika tidak disertai dengan laporan telah **diverifikasi** oleh PIHAK KESATU;

(2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab :

a. Memberikan data dan informasi peralihan hak atas tanah *melalui Web Service Berbasis Representational State Transfer Java Script Object Notation (REST JSON)*, yang meliputi entitas informasi:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemegang hak;
2. Nomor Identifikasi Bidang (NIB);
3. Kabupaten;
4. Kecamatan;
5. Nagari;
6. Kampung;

7. Jenis Hak;
 8. Nomor Akta;
 9. Nama PPAT; dan
 10. Luas.
- b. Memberikan data dan informasi Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui *Web Service Berbasis Representational State Transfer Java Script Object Notation (REST JSON)*, yang meliputi entitas informasi:
1. Nama;
 2. Identitas Diri (ID) PPAT; dan
 3. Wilayah Kerja.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) Tahun.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

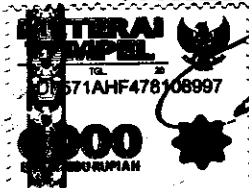
Pasal 9

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



EFRIZAL, S.H., M.Si.
NIP. 19630216 198603 1 004

PIHAK KESATU,
KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



DASRIANTO PUTRA, S.Sos., M.Si.
NIP. 19731230 199403 1 003